

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
PADA PASANGAN MUDA**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN WARUNGBOTO
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD SIDQON FAMULAQIH

09350030

PEMBIMBING :

Drs. MALIK IBRAHIM., M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pernikahan usia muda bukanlah persoalan yang baru diperbincangkan publik, nikah muda seringkali menjadi polemik dalam lingkungan sosial, karena dianggap rawan akan keretakan sebuah susunan rumah tangga. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah. Pada dasarnya agama Islam tidak melarang untuk melakukan pernikahan selama ia mampu (*al-bā'ah*). Namun pada realitasnya banyak pernikahan muda yang dibentuk dengan kondisi tidak siap "mampu", melainkan karena hamil sebelum menikah atau karena hal-hal negatif lain. Permasalahannya bukan pada nikah mudanya, namun pada kondisi kesiapan orang yang melakukan. Pernikahan merupakan suatu yang dianjurkan untuk mencapai kemaslahatan, pernikahan diperlukan untuk mencegah hal-hal negatif. Maka penyusun meneliti lima pasangan nikah muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Untuk mengetahui secara jelas titik poin dalam penelitian ini, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah untuk mengetahui latarbelakang dan praktik terbentuknya keluarga sakinah pasangan muda, serta tinjauan hukum Islam dalam pembentukannya di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan (*field research*) penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi lapangan dan pustaka. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpilih kepada lima keluarga pasangan muda dalam bentuk tertulis dan secara lisan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, adapun metode analisa adalah diskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan realitas yang ada secara sistematis, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan yuridis kemudian dianalisis berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa terbentuknya keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta merupakan suatu hal yang dianjurkan (*sunah*), kendati demikian hukum tetap berlaku bagi mukallaf¹. Jika seorang menyatakan mempunyai kemampuan untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.

¹ Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum. disebut juga mahkum alaih (Subjek hukum).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) SKRIPSI

Bissmillihirrahmānirrahīm

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sidqon Famulaqih

NIM : 09350030

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta)”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Rajab 1436 H

5 Mei 2015 M




Muhammad Sidqon Famulaqih
NIM: 09350030



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sidqon Famulaqih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sidqon Famulaqih

NIM : 09350030

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1436 H
5 Mei 2015 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim., M.Ag.
NIP. 19660801 199703 01 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0220/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN MUDA (STUDI KASUS DI KELURAHAN WARUNCBOTO KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SIDQON FAMULAQIH
Nomor Induk Mahasiswa : 09350030
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 18 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

Konsonan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض			

ط	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'Ayn	‘	koma terbalik
ف	Gayn	gh	ge
ق	Fa'	f	ef
ك	Qaf	q	qi
ل	Kaf	k	ka
م	Lam	l	'el
ن	Mim	m	'em
و	Nun	n	'en
ه	Waw	w	we
ء	Ha'	h	ha
ي	Hamzah	'	apostrof
	Ya	Y	ye

A. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	'iddah

B. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
كِرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

C. Vokal Pendek

فَعَلَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	<i>fa'ala</i>
كُسِرَ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذُكِرَ		ditulis	<i>žukira</i>
دُمِيَ	<i>damah</i>	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syamsy</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

TIDAKLAH SAMPAI DISINI SAJA
PERJUANGAN MASIH PANJANG JANGAN SIA-SIAKAN MASA MU.

INGATLAH *LIMA* SEBELUM *LIMA*
KESEMPATAN SEBELUM KESEMPITAN
MASA MUDA MU SEBELUM DATANG MASA TUA MU
MASA KAYA SEBELUM MISKIN
MASA SEHAT MU SEBELUM DATANG MASA SAKIT MU
HUDUP MU SEBELUM MATI MU





PERSEMBAHAN

Karya yang penyelesaiannya sungguh lama ini saya persembahkan

- Kepada Allah SWT., hanya ridho-Mu lah yang kucari
- Kepada Rasulnya., melalui tuntunan mu dan pengikutmu
- Kepada Ibu & Bapak., ridhollah ridho walidain.
- Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهدان لاله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., yang telah memberikan karunia kenikmatan kelilmuan yang tak terhingga kepada mahluk-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya. Amin.

Lepas dari segala kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”** yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia M.Si. dan Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pengarah, yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU Jurusan AS, Bapak Fikri yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Ayahanda Abdul Adhim Zulfa dan Ibunda Masna Abbas , terimakasih telah membesarkan, membimbing, mengasuh, dan mendidik hingga bisa seperti sekarang ini, jasamu tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun.
8. Adik-Adik ku, Izza Zulfiana berserta suami semoga menjadi keluarga sakinah, Ita Rahmatina yang sedang menuntut ilmu semoga berkah, Islakhul Adip semoga nambah bagus ahlakunya, Atina Khusna untuk tidak selalu murung menjadi ceria. Kalian semua adalah penyemangat hidup.
9. Teman-teman Ponpes. Al-Luqmaniyah Yogyakarta seluruhnya, khusus kepada teman seperjuangan dari Pekalongan terima kasih atas jasa-jasa kalian hingga saya bisa bertahan di Jogja.

10. Sahabat-sahabatku, Rohani, Ifut, Ipul, Sigit dan Ja'far yang masih dalam perjuangan pemberdaya TPA. di Masjid As-Salamah Mancasan Kidul dan jajaran pengurusnya Pak Supriyadi DKK. dan Ibu Endah DKK, semoga langkah kalian selalu dilindungi Allah SWT., dari keburukan, dan senantiasa menuju kepada jalan yang baik. Menjadi sahabat kalian adalah hal terindah yang susah untuk dilupakan tetapi manis untuk dikenang. Kalian sebagai Ibu bapak pengganti di jogja.
11. Sahabat ku (jaga masjid dan kebon) JAMESBOND Masjid Muadz Bin Jabal Kotagede. Sdr. Marlin dengan sifatnya yang lugu, Agil dengan gayanya yang kocak, Lukman dan Joko yang suka masak, Kanif yang agak kalem. Pertahankan gaya kalian.
12. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) angkatan 77, teruntuk Yudha, Alvin, Shomad, Tyo, Udien, Tina, Ageng, Asri, Qory. Dan jajaran warga Padukuhan Ngelegok mas Dukuh Asnanta terima kasih kalian orang-orang yang selalu akan ku ingat dalam memori otak ku karena bersama kalian begitu banyak pelajaran yang bermakna. Kalian adalah keluarga baru yang selalu memberi motivasi hidup.
13. Kepada seluruh pengurus (Pendidikan Al-Qur'an) P.A Muadz bin Jabal, semoga langkah terus maju untuk menyongsong generasi qur'ani dan berakhlakul karimah. Saya yakin kalian akan tetap berjaya dunia akhirat.
14. Kepada temen-temen Relawan Rumah Zakat, yang telah memberikan banyak pengalaman untuk selalu berbagi dengan sesama, terimakasih atas do'a dan motivasinya. Jangan pernah menyerah dan berhenti untuk membuat orang lain tersenyum.

15. Seluruh teman-teman AS'09 untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
16. Teman-teman TPA MABTA Warungboto dan adik-adik tercinta.
17. Teman-temen MAHAKARYA Pekalongan tetap semangat recruit anggota.
18. Dan kepada seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam tulisan ini tak terkecuali kepada musuh dan lawan penyusun yang senantiasa menghebatkan untuk selalu memberikan persaingan dan perlawanan. Terima kasih.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penyusun mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Amin.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awwal 1436 H
21 Januari 2015 M

Penyusun

MuhammadSidqonFamulaqih
NIM. 09350030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM PERKAWINAN USIA MUDA DAN KELUARGA SAKINAH	23
A. Pengertian Perkawinan Usia Muda	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Pengertian Usia Muda.....	25
3. Batasan Perkawinan Usia Muda	29
4. Dampak – Dampak Perkawinan Usia Dini	31
5. Usia Perkawinan Menurut UU dan KHI.....	34
B. Keluarga sakinah	36
1. Pengertian Keluarga Sakinah	36
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	36
3. Program Keluarga Sakinah	37
4. Kriteria Keluarga Sakinah	41
BAB III : GAMBARAN UMUM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN MUDA DI KELURAHAN WARUNGBOTO, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA	45
A. Keadaan Geografis dan Demografis	45

B. Latar Belakang dan Praktik Terbentuknya Kelompok Pasangan Nikah Muda Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo	46
1. Keluarga PM & AG	46
2. Keluarga AS & TN	50
3. Keluarga SR & AT	53
4. Keluarga SN & EH	55
5. Keluarga JW & MW	58
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN MUDA DI KELURAHAN WARUNGBOTO KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA	60
A. Analisis Latar Belakang Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.....	61
B. Analisis Praktik Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta.....	65
1. Praktik Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	66
2. Manfaat dan Madharat Dalam Pembentukan Pasangan Muda.....	70
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta	74
1. Dasar Hukum Perkawinan	74
2. Dasar Pertimbangan	76
3. Hukum Pernikahan	77
D. Analisis Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Dalam Pedoman Kriteria Keluarga Sakinah (KMA: No : 3/1999-BL.PEB.99)	78
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran – Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

- Lampiran Terjemah I
- Biografi Ulama dan Tokoh II
- Surat Bukti Wawancara III
- Curriculum Vitae IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal mulai penciptaan manusia pertama kali, Nabi Adam AS. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan (*sunnatullah*) hukum alam. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syariat ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Sesuai firman Allah :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai, dan bahagia dalam bingkai “*mawaddāh wa rahmāh*”. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.² Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa artinya tenang atau tentram.³ Dengan demikian, keluarga

¹ Ar-Rūm (30) : 21

² Asmawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Dār us-Salām, 2004), hlm. 18.

³ Ahmad Warson Munāwwir, *Kamus Al-Munāwwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan isteri, sebaliknya isteri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT., dan Rasul-Nya. Melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam. ini didasarkan pada firman Allah :

⁴Samsul Bahri., "Konsep Keluarga Sakinah (Menurut M. Quraish Shihab)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁵Pasal 1

وأنكحوا الأيّمى منكم والصلحىن من عبا دكم وإمآ نكم, إىكونوا فقراءً يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم⁶

Anjuran melaksanakan perkawinan tidak hanya didasarkan pada perintah Allah semata melainkan juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. :

يا معشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج⁷

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunah nabi, sedangkan menyendiri dan tidak kawin adalah menyalahi sunah nabi. Rasulullah juga telah memerintahkan agar orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena akan dapat memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.⁸ Dari ayat ini tidak ada keterangan secara pasti batas kemampuannya baik secara lahir maupun bathin.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya “Human Development 1995”, mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.⁹

⁶Añ- Nūr (24): 32

⁷Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sāhīh al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, “Bab Man Lam yastati ‘al Ba’ah Fal Yasum” (Dar al-fikr, 1414 H/ 1994 M) VI:143

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-6.

⁹M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2002), hlm .38.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata umur pernikahan pertama, dari 17,7 tahun 1991 menjadi 18,6 tahun 1997, tidak berarti usia pertama aktif seksual juga meningkat. Beberapa penelitian justru memperlihatkan bahwa usia aktif seksual pertama cenderung bergeser ke usia yang lebih muda. Survey terhadap 3.978 remaja perempuan menikah dan tidak menikah usia 15 – 24 tahun di 20 kabupaten di 4 propinsi Indonesia menemukan 0,4 % perempuan yang sudah menikah mengaku bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah (GOI dan UNICEF, 2000).¹⁰

Selain itu persoalan krusial tentang kawin dini dalam pandangan para ahli fiqh adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau ada atau tidaknya unsur kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*ḥifẓ al-Irḍh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu

¹⁰Modul Mahasiswi, “Kesehatan Reproduksi” (Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan Berkerjasama dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Dep.Kes. RI dan Ikatan Bidan Indonesia Agustus 2006), hlm. 33

antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.¹¹ kaidah *ushul fiqh* yang representatif dikedepankan untuk mendukung hal tersebut adalah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹²

Dalam buku “Menghantar Remaja ke Surga” dikutip dari tulisan Sarlito W Sarwono, bahwa manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak, dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi kalau perkawinan remaja sungguh diperlukan untuk mengatasi suatu bahaya, lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.¹³

Fenomena yang menarik bagi penyusun untuk melakukan sebuah penelitian tentang pernikahan usia muda yang diawali dengan memilih calon pasangan secara baik, dan praktik pelaksanaan yang baik pula, bukan karena hal-hal negatif seperti hamil sebelum menikah dan lain sebagainya. dengan kondisi sosial yang semakin mengkhawatirkan karena mendukung terjadinya hal-hal negatif. Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Banyaknya pernikahan yang dilakukan dalam usia yang relatif muda dan dibawah umur. Yang kebanyakan dari mereka melakukan perkawinan karena faktor keadaan yang memaksa walaupun alasan ini tidak bisa ditemukan dalam dokumen kantor urusan agama setempat tetapi sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat warungboto apabila pernikahan dilakukan dalam

¹¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 76.

¹²Rachmat Syafe'i, MA., *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.290.

¹³Ruqoyah W. Maqsot, *Mengantar Remaja Ke Surga*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman. Dalam pengantar penerbit.,(Bandung: Al-Bayan Mizan, 1997), hlm. xiii.

batas usia dibawah umur. penyusun melihat terdapat beberapa pasangan suami isteri muda yang representatif dapat dijadikan contoh. agar mengetahui praktik perkawinan muda nikah muda, penelitian ini dilakukan pada pasangan yang usia pernikahannya lebih dari satu tahun agar bisa diketahui praktik berlangsungnya nikah muda. Maka dari ini penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena praktik pasangan nikah muda dan bagaimana hukum pernikahan tersebut. dengan mengetahui secara langsung latarbelakang dan praktik pembentukannya dalam sebuah judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan nikah muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto.
3. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya pasangan nikah muda di Kelurahan Warungboto.
4. Untuk mengetahui realitas kehidupan pasangan nikah muda, sudut pandang dan argumentasi pelaku nikah muda.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama mengenai praktik pelaksanaan nikah muda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi yang melakukan praktik nikah muda.
3. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk tidak takut melaksanakan nikah muda.
4. Disamping itu penelitian ini ditahapkan dapat menjadi studi komparatif maupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap penulisan skripsi yang berkaitan dengan skripsi ini, terdapat beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang membahas masalah tersebut, untuk mendukung penyusunan skripsi ini maka penyusun kemukakan karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

Pertama, skripsi berjudul “Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.¹⁴ Skripsi tersebut berusaha mengungkap pemikiran Fauzil Adhim tentang pernikahan masa aktif kuliah. Perbedaan dengan skripsi ini adalah fokus bahasan lebih kepada latar belakang pembentukan perkawinan pasangan muda yang dilakukan secara langsung dengan obyeknya. Sedangkan fokus bahasan skripsi tersebut pada pernikahan masa aktif kuliah tanpa menyinggung bagaimana latar belakang praktik pembentukan nikah muda.

Kedua, skripsi berjudul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003)¹⁵. Skripsi tersebut berusaha mendeskripsikan tentang tingkat perceraian pada perkawinan usia muda, menjelaskan realitas yang ada mengenai perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes

¹⁴Faiqoh Dian Rifani, “Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵Muhammad Syaikhul Amin, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian.” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

tahun 2003. Berbeda dengan skripsi yang peneliti susun yakni berusaha mendiskripsikan bagaimana praktik pembentukan keluarga pada pasangan muda meliputi kesiapan dan persiapan masing-masing pasangan.

Ketiga, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya” (Studi Kasus di Desa Bulugihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara).¹⁶ Skripsi tersebut memberikan paparan mengenai faktor penyebab perkawinan usia muda dan implikasinya perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda terhadap kehidupan rumah tangga. Sedangkan skripsi ini mempelajari secara langsung pelaku perkawinan muda untuk mengetahui aktifitas dan tingkah laku rumah tangga meliputi keadaan sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

Keempat, skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012).¹⁷ Skripsi tersebut fokus bahasannya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan masih aktif kuliah. Mengenai perbedaannya dengan skripsi ini fokus pada proses terbentuknya

¹⁶Leni Marlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya” (Studi Kasus di Desa Bulugihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁷Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012) *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pasangan perkawinan usia muda dengan memaparkan realitas yang ada secara obyektif dengan lima keluarga pasangan muda.

Kelima, skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”.¹⁸ Skripsi tersebut memberikan penjelasan mengenai pernikahan dini dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitiannya menggunakan metode *library research*, yaitu dengan menggunakan data berupa buku atau karya tulis. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pernikahan usia muda yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan metode *field research*, kepada lima pasangan keluarga pasangan muda.

Keenam, skripsi tentang “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat” (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam).¹⁹ Skripsi tersebut membahas mengenai perbedaan dan persamaan yang terkandung dalam dua konsepsi hukum positif dan hukum Islam tentang praktik pernikahan dini. Sedangkan dalam fokus bahasan pada skripsi ini mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

¹⁸Iip Adinata, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁹Nova Ika Marisa, “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat”(Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam). *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ketujuh, skripsi tentang “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura.”(Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).²⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai respon masyarakat muslim Madura terhadap fenomena pernikahan muda dan faktor-faktor yang melatar belakangnya lebih kepada sisi pendekatan masyarakat tersebut. Jelas berbeda dengan skripsi yang disusun karena bahasannya mengenai pembentukan perkawinan usia muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Kedelapan, skripsi tentang “Nikah Muda di Kalangan Masyarakat Bujur Timur” (Di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan).²¹ Skripsi tersebut membahas mengenai respon masyarakat Bujur Timur mengenai nikah muda di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Berbeda dengan skripsi ini karena fokus bahasan skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto.

Setelah mengkaji dan meneliti penyusun belum menemukan skripsi ataupun penelitian yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada usia muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

²⁰Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura.”(Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²¹Ahmadi Idris “Nikah Muda di Kalangan Masyarakat Bujur Timur” (Di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam. Ini didasarkan pada firman Allah:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. وَإِنَّمَا لَكُمْ إِكُونُوا فَقَرَأَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
والله واسع عليم²²

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini tidak hanya didasarkan pada perintah Allah semata melainkan juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²³

Dalam agama Islam tidak memberikan batasan usia dalam perkawinan namun bagi pemuda “*syābāb*” yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya. Pernikahan muda akan lebih terjaga dari melakukan hal-hal yang sia-sia dikarenakan luapan *ghārizah* (*basic instinc*). Melalui pernikahan, akan terbentengi dari perbuatan yang diharamkan Allah. Karenanya menikah sejak dini sekaligus

²²An- Nūr (24): 32

²³Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 815.

merangsang orang lain agar secepatnya menikah dianjurkan. Tidak ada alasan yang sangat signifikan bagi para ahli untuk menganjurkan menunda menikah.²⁴

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dilandasi dengan *mawadah* dan *rahmah*. Firman Allah SWT.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²⁵

Dalam membentuk keluarga *sakinah* ada beberapa kriteria yang di paparkan oleh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang diakui oleh keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. yaitu :

1. Keluarga Pra *Sakinah*
 - a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tidak mampu melaksanakan shalat.
 - c. Tidak mampu melaksanakan puasa.
 - d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
 - e. Tidak mampu membaca Al-Qur'an
 - f. Tidak memiliki pengetahuan dasar.
 - g. Tempat tinggal yang tidak menetap.

²⁴M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36

²⁵Ar-Rūm (30) : 21

h. Tidak memiliki pendidikan dasar.

2. Keluarga Sakinah I

a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.

b. Melaksanakan shalat.

c. Melaksanakan puasa.

d. Membayar zakat fitrah.

e. Mempelajari dasar agama.

f. Mampu mempelajari Al-Qur'an

g. Memiliki pendidikan dasar.

h. Ada tempat tinggal

i. Memiliki pakaian.

3. Keluarga Sakinah II

a. Memenuhi kriteria sakinah I

b. Hubungan keluarga harmonis.

c. Keluarga menamatkan sekolah 9 tahun

d. Mampu berinfaq

e. Memiliki tempat tinggal sederhana

f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.

g. Memenuhi gizi keluarga.

4. Keluarga Sakinah III

a. Memenuhi kriteria sakinah II

b. Membiasakan shalat berjama'ah

- c. Pengurus pengajian/ organisasi.
 - d. Memiliki tempat tinggal layak.
 - e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
 - f. Harmonis
 - g. Gemar memberikan shadaqah
 - h. Melaksanakan qurban
 - i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing.
 - j. Pendidikan minimal SLTA
5. Keluarga Sakinah III Plus.
- a. Memenuhi kriteria sakinah III
 - b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
 - c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam.
 - d. Mampu melaksanakan wakaf
 - e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
 - f. Keluarga menjadi panutan masyarakat.
 - g. Keluarga dan anggotanya sarjana minimal di Perguruan Tinggi.
 - h. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah.²⁶

Keluarga yang sakinah akan terwujud jika antara suami dan isteri berusaha mewujudkannya dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban itu akan muncul suatu keadaan saling melengkapi satu sama lain, karena tidak dipungkiri bahwasannya setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kematangan kepribadian sangatlah

²⁶BP4 Kriteria-Kriteria Keluarga Sakinah Surat Edaran, (KMA: No : 3/1999-BL.PEB.99).

dibutuhkan dalam merencanakan rumah tangga. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam berumah tangga. Pasangan berkepribadian matang dapat saling memberikan kebutuhan *afeksi* (kebutuhan akan rasa kasih sayang) yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 serta KHI Pasal 15 diberikan batasan umur seseorang boleh menikah, yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah banyaknya kegagalan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Dalam agama Islam mengenai kawin antara laki-laki dan perempuan selain persoalan yang krusial mengenai pernikahan dini menurut pandangan para ahli fiqh tentang pelaksanaan perkawinan adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan, atau faktor ada tidaknya unsur kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan yang dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*ḥifẓ al-Irdh*) untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang dilarang agama, untuk memelihara kelangsungan hidup manusia / keturunan (*ḥifẓ an-naʿl*) karena banyaknya kasus hamil sebelum pernikahan, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²⁷ Dari hal tersebut kaidah *ushul fiqh* yang representatif dikedepankan untuk mendukung penyelesaian persoalan tersebut adalah :

²⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; LKiS, 2001), hlm 76.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁸

Kasus yang terjadi di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu banyaknya pelaku perkawinan usia muda yang dilakukan. Perkawinan muda bukan berarti tanpa masalah apabila dilakukan dengan persiapan dan kemampuan. Oleh karena itu perkawinan usia muda harus dilakukan dengan persiapan dan kemampuan. Maka timbul permasalahan bagaimana persiapan perkawinan usia muda, bagaimana latar belakang perkawinan usia muda dan bagaimana praktiknya dalam memenuhi hak dan kewajiban berumah tangga. Hal tersebut merupakan konsekuensi karena dia telah menempuh jalan perkawinan.

Jika dari kedua belah pihak mampu melaksanakan persiapan yang baik dan memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang walaupun dengan usia muda, maka tidak dipungkiri akan tercipta rumah tangga yang harmonis.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyusun berusaha memperoleh data informasi secara jelas dan akurat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo

²⁸Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 86

Yogyakarta dengan cara terjun langsung ke lapangan. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realitas yang ada secara sistematis, untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data, kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.³⁰ Peneliti mendiskripsikan tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pasangan muda, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama, Orang Tua pelaku nikah muda, pelaku nikah muda, RT dan RW di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

²⁹Winarno Surahmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 191.

³⁰Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 17.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, secara tidak langsung dari subyek penelitian, seperti buku-buku yang berkaitan dan dapat mendukung skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan mulai pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Data yang diperoleh dalam metode ini adalah aktifitas tingkah laku rumah tangga pernikahan muda meliputi strata sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu mencakup cara yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan langsung dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.³² Data dari obyek yang diwawancarai dalam skripsi ini adalah pelaku nikah muda yang dilakukan karena kemauan, bukan karena paksaan atau faktor ekonomi di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip KUA setempat, surat nikah milik pelaku nikah muda dan berkas terkait lainnya, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut digunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.

³¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.129.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada titik ukur keabsahannya di dalam nas. Pendekatan ini dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam, yang ada kaitannya dengan pembahasan anjuran pernikahan.
- b. Pendekatan Yuridis (*legal analisis*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam hal ini pembahasan tentang praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda. Penyusun dalam hal ini berusaha menelusuri arti peristiwa dan kaitannya terhadap praktik nikah muda dalam situasi yang ada, yang ditentukan adalah aspek subyektif dari pelaku dan gejala sosial yang timbul didalamnya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan proses analisa data, metode yang dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang berupa konsep-konsep dan keterangan, dengan melalui pola berpikir :

a. Analisis Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³³ diaplikasikan pada realitas khusus dilapangan.

³³Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 19.

b. Analisis Induktif

Penalaran induktif yang dimaksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.³⁴ Dalam hal ini fakta-fakta khusus dilapangan mengenai praktik pernikahan usia muda ditarik kepada asas atau doktrin hukum secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta)”, dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan, bab ini berfungsi untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi gambaran umum perkawinan usia muda dan keluarga sakinah, bab ini berfungsi menerangkan tentang pengertian perkawinan usia muda, batasan perkawinan usia muda, dampak-dampak perkawinan usia muda, usia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,

³⁴Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

konsep keluarga sakinah, meliputi pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah serta program keluarga sakinah.

Bab *ketiga* merupakan data hasil survey di lapangan yang berisi gambaran umum pembentukan keluarga sakinah pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. memaparkan mengenai keadaan geografis demografis dan kondisi sosial keagamaan, latar belakang terbentuknya kelompok pasangan nikah muda di Kelurahan Warungboto, praktik terbentuknya pasangan nikah muda di Kelurahan Warungboto. Secara umum bab ini dijelaskan secara mendetail hal-hal yang terjadi di lapangan, lengkap dengan data-data yang dianggap perlu. Ini dimaksudkan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.

Bab *keempat*, berfungsi sebagai analisis hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto. Dalam bab ini secara khusus lebih mengarah kepada analisis mengenai latar belakang, praktik pembentukan pasangan muda, pemenuhan hak dan kewajiban, dan kriteri keluarga sakinah dari pasangan muda di Kelurahan Warungboto kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Bab *kelima*, adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Bab ini juga berisi saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas, berisi statemen-statement hasil penelitian serta anjuran penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menyajikan serta mengolah data penelitian, penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda” (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta), akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga sakinah pada pasangan muda di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta diperoleh hasil bahwa: Keluarga pasangan PM & AG termasuk pada keluarga sakinah level I. Keluarga pasangan AS & TN termasuk pada keluarga sakinah level pra sakinah. Keluarga pasangan SR & AT termasuk pada keluarga sakinah level I. Keluarga pasangan SN & EH termasuk pada keluarga sakinah level III. Keluarga pasangan JM & MW termasuk pada keluarga sakinah level II. dimana secara keseluruhan keluarga pasangan muda dibentuk berdasarkan peraturan perkawinan yang sah berlaku dan atas dasar cinta kasih, mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan zakat fitrah, mampu membaca Al-Qur'an, berpendidikan minimal SMA / sederajat, ada tempat tinggal.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pasangan muda di Kelurahan Warungboto Umbulharjo Yogyakarta bahwa

pernikahan bagi pasangan muda yang dijadikan sampel merupakan hal yang (disunahkan) dianjurkan untuk melaksanakannya dan tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran dari pada melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun demikian persiapan sangat penting bagi calon pasangan nikah muda harus mempersiapkan sedini mungkin untuk mencapai keamanan demi mewujudkan keluarga sakinah sehingga terbentuk masyarakat yang sejahtera.

B. Saran-Saran

1. Nikah muda tidak sepenuhnya menjadi faktor terciptanya keluarga sakinah, nikah muda yang dilakukan dengan persiapan baik lahir maupun batin, tentu akan menjadi keluarga yang sesuai dengan yang diharapkan
2. Kepada pelaku nikah muda untuk bisa berusaha memenuhi hak dan kewajibannya secara maksimal dan di dalam menghadapi permasalahan tanpa mendahulukan sifat emosi serta lebih penting berkerja lebih ekstra dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga
3. Bagi para bapak dan ibu untuk bisa memberikan izin kepada anaknya yang sudah akan menikah dengan melihat kondisi kesiapannya baik secara lahir maupun batin agar hal-hal negatif yang dikhawatirkan nantinya tidak terjadi dan bisa memberikan ukuran kesiapan yang sesuai untuk terciptanya keluarga sakinah.
4. Kepada yang akan melaksanakan nikah muda, untuk lebih dini mempersiapkan secara matang baik secara lahir maupun batin, agar tidak ditakutkan terjadinya hal-hal yang negatif. Walaupun secara hukum diperbolehkan menikah muda, namun banyak aspek yang juga perlu menjadi pertimbangan agar tercipta keadaan keluarga yang diidamkan.

DAFTAR PUSTAKA

1.) Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penertbit Diponegoro, 2003.

2.) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abdilāh Muḥammad Ibn Ismāīl al, *Sahīh al-Bukhārī*, Dār al-Fikr: 1414 H. / 1994 M.

Jazāirī, ‘Abd Ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazahib al-Arba’ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.

Kazḥim, M Nabil, *Kaifa Tukḥathḥith Māsrūu’Zawaj Najih*, Terjemahnya Darus Salam: Kairo 2006.

Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abi ‘Abd Allah ibn Majah al-, *Sunah ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

3.) Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Adinata, Iip, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Asmuni, Abd. Rahmān, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad Syaikhul, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian.” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Bahri, Samsul, *Konsep Keluarga Sakinah (Menurut M. Quraish Shihab)*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Barrāq, Abduh al, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung : Pustaka Oasis, 2011.

Basyir, Ahmad Azhār, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Darājāt, Zākiyah. *Ilmu Fiqh jilid I dan II*. Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- Fauzān, Syaikh Dr. Şhalih Bin Fauzān al-, *Ringkasan Fikih Lengkap Terjemahnya*, Jakarta : PT Darul Falah, 2005.
- Ghālib, Ahmad, Isa Abdūh. *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Manan, H. Abdul, M. Fauzān. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Mansur, Sāleh Ibn ‘Abd al-Aziz al-, *Nikah Dengan Niat Talak*, alih bahasa Alpian MA., Jabbar, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Marisa, Nova Ika, “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat”(Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam). *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Marliana, Leni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulugihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayān, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta : ACAdEMIA dan TAZZAFA 2005.
- Nazar, Bakry *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta : PT Grafindo, 1996.

- Rifani, Faiqoh Dian, “Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1997.
- Slamet, Abidin dan Aminudin.. *Fiqh Munakahat 1 dan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT, Intermedia, 1983.
- Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012) *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Suyono, Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2000-2005) *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Syāfe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih (untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Syārifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang), Kementrian Agama RI, 2011.

4.) Kelompok Lain-lain

- Abdussalām ,Yusuf, *Nikah MMB “Mudah Murah Barākāh”*,Yogyakarta: Media Insani, 2006.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- _____, Mohammad Fauzil, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Ahmadi, Idris “Nikah Muda di Kalangan Masyarakat Bujur Timur” (Di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Amir, Wardan, *Pendidikan Agama untuk kelas 3 SLTA*, Yogyakarta : Kota Kembang 1977.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dār as-Salām, 2004.

BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* Majalah Bulanan No. 402/ 2005.

BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga* Majalah Bulanan No. 458/XXXVIII/2010.

BP4 Kriteria-Kriteria Keluarga Sakinah *Surat Edaran* (KMA: No : 3/1999-BL.PEB.99).

Djihāt, Choirul,. *Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP4. 2011.

Fāqih, Khozin Abū, *Poligami Solusi Atau Masalah* Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.

Kementerian Agama., *Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan* Yogyakarta. 2014.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama,1991.

Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura.”(Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<http://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/#axzz3DYwhOFJe>. diakses 17 september 2014.

Maqsūd, Ruqqoyah W, *Mengantar Remaja Ke Surga*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, dalam pengantar Penerbit, Bandung: Al-Bayan Mizan, 1997.

- Modul Mahasiswi., *Kesehatan Reproduksi* Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan Berkerjasama dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan Ikatan Bidan Indonesia 2006.
- Munāwwir, A.W., *Kamus Al-Munāwwir*, Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muḥajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1989.
- Mustofa, Imam, “*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*” al-Mawārid, 2008.
- Musthofā, Thulus *Kecerdasan Moral Aspek Pendidikan Yang Terlupakan*. Yogyakarta : Pustaka Fahima 2004.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surakmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung Tarsito, 1989.

BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar Cairo Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak serta berfikir beliau selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, disamping itu beliau juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah ditutup, adapun karya beliau yang paling terkenal adalah *Fiqhu As-Sunnah*.

2. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.,

Adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996), Peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Pendidikan non-degre, antara lain Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syari'ah Judges at National Center for Judicial Studies, RAM, Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program, Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Centre, RAM, Kairo (2005), Short Training the Family Law in European Countries, Islamich Zantrum, Koln, Germany (2005). Menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang (1976), wakil ketua Pengadilan Agama Pematang (1981-1981), ketua Ketua Pengadilan Pematang (1981-1990), ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-Sekarang). Selain itu, menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi, seperti pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pekalongan (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama yang diselenggarakan setiap tahun oleh Departemen Agama, Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Dosen Program Pascasarjana UMJ Jakarta. Sejumlah tulisan beliau sekitar permasalahan hukum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulan *Mimbar Hukum*—Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama Jakarta, majalah hukum Fakultas Hukum USU Medan, majalah hukum Fakultas Hukum UMSU Medan dan *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI*. Buku-buku beliau yang sudah diterbitkan antara lain Penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Peradilan Agama (bersama) Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum., Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (bersama) Drs. Fauzan, SH. Dan

Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Rajawali Pers, Jakarta), Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama Hakim, Peradilan Agama Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Ummat, dan Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana (Pustaka Bagas Press, Jakarta), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Aspek-aspek Pengubah Hukum (Prenada Media).

3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Lahir di Simangambat, Tapanuli selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madinal)), Sumatra Utara. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer", di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam.

4. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono.

Adalah guru besar psikologi yang mendalami bidang psikologi sosial. guru besar yang juga seorang psikolog ini juga aktif pada berbagai organisasi, antara lain : APA (*American Psychological Association*), ICP (*International Council of Psychologists*), SPSSI (*Society of Psychological Studies on Social Issues*), IPS (*Ikatan Psikologi Sosial*), ApsyA (*Asian Psychological Association*), ASI (*Asosiasi Sexologi Indonesia*), Kesibukan tersebut dilakukan Mas Ito, begitu Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dipanggil, di samping tugas utamanya sebagai pengajar. Mata kuliah yang diajarnya antara lain logika, psikologi perilaku seksual, psikologi sosial, psikologi lintas budaya di Indonesia untuk sarjana S1 dan, mata kuliah seminar proposal tesis, teori-teori psikologi sosial, aliran-aliran dan teori-teori psikologi untuk sarjana S2. guru besar yang lahir di Purwokerto pada tanggal 02 Februari 1944 ini menempuh pendidikan sarjana S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1968, kemudian mengambil Diploma in *Community Development, University of Edinburg, Scotland* pada tahun 1973. Setelah itu, beliau mengambil program doktor di UI dan *University of Leiden*. Disertasinya yang berjudul "Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivitas dalam Gerakan Protes Mahasiswa" mengantarkannya mengambil gelar doktor pada tahun 1978. Saat menjabat ketua Program Studi Ilmu Kepolisian UI (2007-2012), sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Psikologi UI (1997-2004). Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono merupakan salah satu guru besar yang memiliki banyak karya. Karya-karyanya yang telah dibukukan antara lain : Perbedaan Antara Pemimpin & Aktivitas dalam Gerakan Protes Mahasiswa (1978), Pergeseran Norma-Norma Perilaku Sex (1980), Sexualitas dan Fertilitas Remaja (1980), Menuju Keluarga Bahagia Jilid I-IV (1982), Bimbingan dan Konseling Dalam Praktik Dokter (1982), Sybil (terjemahan) (1982), Membina Keluarga yang Bahagia (1983), Bengkel Keluarga "cetakan II" (1985), Psikologi Lingkungan (1992), Psikologi Sosial (1997). Karya lain

yang dipublikasikan dalam bentuk lain antara lain : Dari Stereotip Etnis ke Konflik Etnis (2003) dipublikasikan oleh Jurnal Psikologi Sosial (JPS) Vol. 8 No. 02, *Psychology in Indonesia* (2004) pada buku *Handbook of International Psychology*, in M.J. Stevens & D. Wedding (ed) New York: Burner-Routledge (Ch.27, pp. 453-486), *Violence in Indonesia pada International Perspective on Violence*, in L.L Adler & F. Denmark (eds), Wesport, Connecticut: Praeger (Ch. 6, pp.95-110), *Families in Indonesia pada Families in Global Perspective*, in J.L. Roopnarine & U.P Gielen (eds), Boston: Pearson (Ch. 7, pp. 104-119) yang keduanya pada tahun 2004 dan Internet Dalam Tinjauan Psikologi Anak dan Remaja: Studi Pustaka di AS & beberapa Negara Industri pada tahun 2005 yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi Sosial (JPS) Vol. 8 No. 02, dan Prasangka di Indonesia (2004). Sejak tahun 2001 meneliti dan publikasi dalam bidang “*Counter Terrorism*”.



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Sidqon Famulaqih
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Agustus 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Belum menikah
Tinggi, berat : 175 cm, 70 kg
Agama : Islam
Alamat di Jogja : Jl. Nyi Pembayun No. 26 Kotagede Yogyakarta.
Alamat : Jl KH Adam No. 43. RT.21 RW.07 Simbang Kulon, Buaran,
Pekalongan. Kode Pos : 51171
No. Hp : 085727744446
e-mail : moh_aqieb@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

1993-1999 : MIS Simbang Kulon Pekalongan
1999-2002 : MTS Simbang Kulon Pekalongan -
1999-2003 Ponpes Nurul Huda Simbang Kulon
2002-2005 : MAS Simbang Kulon Pekalongan -
Ponpes At-Takhassush Simbang kulon
2009-sekarang : Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah,-
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2009-2010 : Ponpes Al-Luqmaniyah Yogyakarta.

ORGANISASI

1. Takmir Masjid As-Salamah Sleman Yogyakarta
2. Takmir Majid Muadz Bin Jabal Kotagede Yogyakarta
3. Relawan Rumah Zakat Cab. Yogyakarta
4. Relawan Siaga Nusantara.
5. Anggota Koperasi Relawan
6. Relawan CSF / Program Desa Anti Rokok dan sedekah sampah
7. Pengajar TPA/TKA/TQA

DAFTAR PUSTAKA

1.) Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penertbit Diponegoro, 2003.

2.) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abdilāh Muḥammad Ibn Ismāīl al, *Sahīh al-Bukhārī*, Dār al-Fikr: 1414 H. / 1994 M.

Jazāirī, ‘Abd Ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.

Kazḥim, M Nabil, *Kaifa Tukḥathḥith Māsrūu’Zawaj Najih*, Terjemahnya Darus Salam: Kairo 2006.

Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abi ‘Abd Allah ibn Majah al-, *Sunah ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

3.) Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Adinata, Iip, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Asmuni, Abd. Rahmān, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad Syaikhul, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian.” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Bahri, Samsul, *Konsep Keluarga Sakinah (Menurut M. Quraish Shihab)*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Barrāq, Abduh al, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung : Pustaka Oasis, 2011.

Basyir, Ahmad Azhār, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Darājāt, Zākiyah. *Ilmu Fiqh jilid I dan II*. Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- Fauzān, Syaikh Dr. Şhalih Bin Fauzān al-, *Ringkasan Fikih Lengkap Terjemahnya*, Jakarta : PT Darul Falah, 2005.
- Ghālib, Ahmad, Isa Abdūh. *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Manan, H. Abdul, M. Fauzān. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Mansur, Sāleh Ibn ‘Abd al-Aziz al-, *Nikah Dengan Niat Talak*, alih bahasa Alpian MA., Jabbar, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Marisa, Nova Ika, “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat”(Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam). *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Marliana, Leni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulugihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayān, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta : ACAdEMIA dan TAZZAFA 2005.
- Nazar, Bakry *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta : PT Grafindo, 1996.

- Rifani, Faiqoh Dian, “Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1997.
- Slamet, Abidin dan Aminudin.. *Fiqh Munakahat 1 dan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT, Intermedia, 1983.
- Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012) *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Suyono, Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2000-2005) *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Syāfe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih (untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Syārifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang), Kementrian Agama RI, 2011.

4.) Kelompok Lain-lain

- Abdussalām ,Yusuf, *Nikah MMB “Mudah Murah Barākāh”*,Yogyakarta: Media Insani, 2006.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- _____, Mohammad Fauzil, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

- Ahmadi, Idris “Nikah Muda di Kalangan Masyarakat Bujur Timur” (Di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Amir, Wardan, *Pendidikan Agama untuk kelas 3 SLTA*, Yogyakarta : Kota Kembang 1977.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dār as-Salām, 2004.
- BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* Majalah Bulanan No. 402/ 2005.
- BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga* Majalah Bulanan No. 458/XXXVIII/2010.
- BP4 Kriteria-Kriteria Keluarga Sakinah *Surat Edaran* (KMA: No : 3/1999-BL.PEB.99).
- Djihāt, Choirul,. *Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP4. 2011.
- Fāqih, Khozin Abū, *Poligami Solusi Atau Masalah* Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kementerian Agama., *Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan* Yogyakarta. 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama,1991.
- Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura.”(Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- <http://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/#axzz3DYwhOFJe>. diakses 17 september 2014.
- Maqsūd, Ruqqoyah W, *Mengantar Remaja Ke Surga*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, dalam pengantar Penerbit, Bandung: Al-Bayan Mizan, 1997.

Modul Mahasiswi., *Kesehatan Reproduksi* Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan Berkerjasama dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan Ikatan Bidan Indonesia 2006.

Munāwwir, A.W., *Kamus Al-Munāwwir*, Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muḥajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1989.

Mustofa, Imam, “*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*” al-Mawārid, 2008.

Musthofā, Thulus *Kecerdasan Moral Aspek Pendidikan Yang Terlupakan*. Yogyakarta : Pustaka Fahima 2004.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Surakmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung Tarsito, 1989.

DAFTAR PUSTAKA

1.) Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penertbit Diponegoro, 2003.

2.) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abdilāh Muḥammad Ibn Ismāīl al, *Sahīh al-Bukhārī*, Dār al-Fikr: 1414 H. / 1994 M.

Jazāirī, ‘Abd Ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazahib al-Arba’ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.

Kazḥim, M Nabil, *Kaifa Tukḥathḥith Māsrū’ Zawaj Najih*, Terjemahnya Darus Salam: Kairo 2006.

Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abi ‘Abd Allah ibn Majah al-, *Sunah ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

3.) Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Adinata, Iip, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Asmuni, Abd. Rahmān, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad Syaikhul, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian.” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Bahri, Samsul, *Konsep Keluarga Sakinah (Menurut M. Quraish Shihab)*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Barrāq, Abduh al, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung : Pustaka Oasis, 2011.

Basyir, Ahmad Azhār, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Darājāt, Zākiyah. *Ilmu Fiqh jilid I dan II*. Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- Fauzān, Syaikh Dr. Şhalih Bin Fauzān al-, *Ringkasan Fikih Lengkap Terjemahnya*, Jakarta : PT Darul Falah, 2005.
- Ghālib, Ahmad, Isa Abdūh. *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Manan, H. Abdul, M. Fauzān. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Mansur, Sāleh Ibn ‘Abd al-Aziz al-, *Nikah Dengan Niat Talak*, alih bahasa Alpihan MA., Jabbar, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Marisa, Nova Ika, “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat”(Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam). *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Marliana, Leni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulugihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayān, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta : ACAdEMIA dan TAZZAFA 2005.
- Nazar, Bakry *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta : PT Grafindo, 1996.

- Rifani, Faiqoh Dian, “Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Fauzil Adhim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1997.
- Slamet, Abidin dan Aminudin.. *Fiqh Munakahat 1 dan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT, Intermedia, 1983.
- Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012) *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Suyono, Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2000-2005) *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Syāfe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih (untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Syārifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang), Kementrian Agama RI, 2011.

4.) Kelompok Lain-lain

- Abdussalām ,Yusuf, *Nikah MMB “Mudah Murah Barākāh”*,Yogyakarta: Media Insani, 2006.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- _____, Mohammad Fauzil, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Ahmadi, Idris “Nikah Muda di Kalangan Masyarakat Bujur Timur” (Di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Amir, Wardan, *Pendidikan Agama untuk kelas 3 SLTA*, Yogyakarta : Kota Kembang 1977.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dār as-Salām, 2004.

BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* Majalah Bulanan No. 402/ 2005.

BP4 Pusat. *Perkawinan dan Keluarga* Majalah Bulanan No. 458/XXXVIII/2010.

BP4 Kriteria-Kriteria Keluarga Sakinah *Surat Edaran* (KMA: No : 3/1999-BL.PEB.99).

Djihāt, Choirul,. *Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP4. 2011.

Fāqih, Khozin Abū, *Poligami Solusi Atau Masalah* Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.

Kementerian Agama., *Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan* Yogyakarta. 2014.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama,1991.

Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura.”(Studi Kasus di Desa Bujur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<http://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/#axzz3DYwhOFJe>. diakses 17 september 2014.

Maqsūd, Ruqqoyah W, *Mengantar Remaja Ke Surga*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, dalam pengantar Penerbit, Bandung: Al-Bayan Mizan, 1997.

- Modul Mahasiswi., *Kesehatan Reproduksi* Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan Berkerjasama dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI dan Ikatan Bidan Indonesia 2006.
- Munāwwir, A.W., *Kamus Al-Munāwwir*, Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muḥajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1989.
- Mustofa, Imam, “*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*” al-Mawārid, 2008.
- Musthofā, Thulus *Kecerdasan Moral Aspek Pendidikan Yang Terlupakan*. Yogyakarta : Pustaka Fahima 2004.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surakmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung Tarsito, 1989.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sidqon Famulaqih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sidqon Famulaqih

NIM : 09350030

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1436 H

5 Mei 2015 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim., M.Ag.
NIP. 19660801 199703 01 002